

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem keuangan Islam mulai berkembang pada abad pertengahan yang ditunjukkan dengan perkembangan perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi ukuran keberhasilan ekonomi syariah itu sendiri. Menurut data statistik perbankan syariah pada Januari 2023, terdapat 13 bank umum syariah. Hal tersebut telah membuktikan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 1998, terjadi krisis moneter yang telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan menyebabkan banyak bank dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya (Antonio, 2001). Sementara itu, perbankan yang menggunakan sistem syariah mampu bertahan di tengah krisis tersebut. Hal ini ditunjukkan dari keberhasilan Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang berhasil melalui krisis 1998. Perbankan syariah perlu untuk menjaga kinerjanya. Hal tersebut dikarenakan perbankan syariah memiliki peran dan tanggung jawab yang mencakup memenuhi permintaan informasi keuangan dari para *stakeholder* serta bertanggungjawab kepada sang pencipta. Setiati (2019) mengatakan bahwa *stakeholder* meliputi Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan adalah pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia.

Bank syariah berperan dalam menghimpun dan menyalurkan atau meminjamkan dana kepada nasabah, serta menjadi penyedia jasa yang dapat memberikan kemudahan terhadap transaksi keuangan yang dilakukan oleh para nasabahnya. Bank syariah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari

masyarakat harus selalu memiliki kinerja yang baik dan sehat untuk mempertahankan kepercayaan dari nasabahnya. Menurut Adiyes Putra et al. (2023), bank yang mampu menjaga kepercayaan akan selalu memperoleh penitipan dana yang besar, tetapi jika bank melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan itu, maka akan membuat nasabahnya menarik tabungan dari bank tersebut. Salah satu sumber ketersediaan dana berasal dari tabungan nasabah, jika nasabah melakukan penarikan dana secara bersamaan dan besar-besaran akan memunculkan ketidakmampuan bank dalam menyediakan dana. Jika persoalan ini tidak diatasi, maka pada akhirnya bank akan mengalami risiko likuiditas. Keberhasilan bank dan kesehatan sistem keuangan sangat bergantung pada cara mereka mengambil risiko. Pengambilan risiko yang tidak semestinya oleh bank akan mengancam keamanan dan kesehatan masing-masing institusi serta stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan

Bank syariah, selain berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat, juga berperan dalam menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Pinjaman ini biasanya disebut dengan kredit. Jumlah kredit yang disalurkan akan mempengaruhi keuntungan bank. Oleh karena itu, pengelolaan kredit yang baik sangat penting untuk dilakukan agar dapat menghindari risiko kerugian. Menurut Ali (2006), risiko kredit adalah risiko potensi kerugian yang muncul karena kegagalan peminjam mengembalikan pinjaman kepada bank. Risiko kredit pada perbankan dapat dilihat melalui besarnya tingkat kredit macet atau *Non-Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional dan *Non-Performing Financing* (NPF) pada bank syariah. Semakin tinggi angka NPL atau NPF pada bank, semakin besar pula

risiko kredit yang dihadapi oleh bank tersebut. Tingginya tingkat NPF dapat menyebabkan peningkatan dalam pembentukan cadangan kerugian (PPAP), penurunan laba usaha, dan berkurangnya kemampuan bank untuk menambah modal. Yulianto & Solikhah (2016) menyatakan bahwa jika rasio NPF pada suatu bank meningkat, jumlah simpanan yang bisa dikumpulkan dari nasabah akan menurun. Hal ini membuat masyarakat enggan untuk menabung atau menyimpan dana mereka di bank syariah karena khawatir dana mereka tidak dapat dikembalikan. Selain itu, nasabah juga khawatir akan menerima bagi hasil yang kecil, sehingga mereka cenderung pindah ke bank lain yang menawarkan keuntungan lebih besar.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam situasi persaingan global kini menjadi kebutuhan mendesak untuk membangun perusahaan yang kuat. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN (2011), GCG merupakan prinsip-prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan sesuai dengan hukum dan etika bisnis. Dalam Islam, konsep tata kelola perusahaan dikenal dengan istilah *Islamic Corporate Governance* (ICG). Penerapan ICG penting untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan, sehingga perusahaan dapat bersaing secara efektif di tingkat nasional dan internasional. ICG dapat mendorong terbentuknya suatu pola kerja manajemen yang bersih, profesional dan transparan. Dengan adanya ICG, diharapkan mampu meningkatkan citra suatu perusahaan, sehingga perusahaan mampu meningkatkan kinerja keuangannya.

Tata kelola perusahaan yang buruk dan praktik pengambilan risiko yang berlebihan di bank telah diakui sebagai faktor utama krisis keuangan, seperti krisis keuangan 1998 (Erkens et al., 2012). Tidak sedikit manajemen bank melakukan pengambilan risiko yang agresif untuk mencapai target pembiayaan jangka pendek demi memenuhi harapan kinerja dari pemegang saham. Salah satu cara bank dapat melindungi diri mereka dari risiko tersebut adalah dengan memperkuat tata kelola perusahaan, seperti peran dewan direksi dan manajemen risiko dalam mengelola risiko. Selain buruknya tata kelola perusahaan, krisis keuangan juga dapat disebabkan oleh besarnya insentif moneter yang menyebabkan pengambilan risiko yang tidak bertanggung jawab oleh manajemen lembaga keuangan (Kirkpatrick, 2009). Selain itu, pada penelitian Sepe (2012) dinyatakan bahwa akibat efek substitusi aset, terdapat kecenderungan peningkatan pengambilan risiko yang berlebihan di bank. Namun, tidak dapat dihindari bahwa bank harus mengambil risiko untuk menciptakan nilai. Akan tetapi risiko yang ada tersebut harus dapat dikendalikan.

Tata kelola perusahaan melibatkan beberapa organ yang bekerja sama, yaitu direktur (manajemen), dewan komisaris, dan komite audit. Dalam perbankan syariah, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai organ tambahan yang sangat penting. Penelitian (Aslam & Haron, 2020) menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan syariah memiliki dampak signifikan terhadap kinerja bank syariah, karena tata kelola yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan bank syariah. Namun penelitian Ajili & Bouri (2018) pada perbankan syariah di Arab Saudi menemukan bahwa

tata kelola perusahaan syariah masih lemah dan belum mampu meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah.

Menurut Bank Indonesia (2004) Pasal 27 No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS adalah memastikan dan mengawasi agar operasional bank sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Fungsi dan peran DPS dalam bank syariah memiliki kaitan erat dengan pengelolaan risiko, khususnya risiko reputasi, yang kemudian dapat mempengaruhi risiko lain seperti risiko likuiditas. Aktivitas perbankan syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Islam, seperti riba, judi, spekulasi, dan lain-lain (Sutedi, 2011).

Beberapa penelitian telah menguji dampak karakteristik DPS terhadap perilaku pengambilan risiko di bank syariah. Alman (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh karakteristik DPS terhadap perilaku pengambilan risiko pada bank syariah dan menemukan bahwa jumlah DPS, keanggotaan ganda DPS, dan perubahan struktur DPS dalam satu tahun berdampak positif terhadap perilaku pengambilan risiko pada bank syariah. Sementara itu, penelitian oleh Luthan & Mazelfi (2023) menguji pengaruh jumlah DPS yang ahli keuangan dan jumlah rapat DPS terhadap perilaku pengambilan risiko yang menunjukkan bahwa jumlah DPS yang ahli keuangan tidak mempengaruhi perilaku pengambilan risiko, namun frekuensi rapat DPS memiliki dampak positif terhadap pengambilan risiko di bank syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas yang menunjukkan adanya inkonsistensi dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap perilaku pengambilan risiko dan kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. Peneliti memilih untuk membahas topik ini karena penelitian mengenai pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap perilaku pengambilan risiko masih sedikit, sehingga penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh dewan pengawas syariah terhadap pengambilan risiko pada perbankan syariah di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengambilan risiko pada perbankan syariah di Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap pengambilan risiko pada perbankan syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh dari dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh dari komite audit terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia
4. Untuk mengetahui pengaruh dari dewan pengawas syariah terhadap pengambilan risiko pada perbankan syariah di Indonesia
5. Untuk mengetahui pengaruh dari dewan komisaris independen terhadap pengambilan risiko pada perbankan syariah di Indonesia
6. Untuk mengetahui pengaruh dari komite audit terhadap pengambilan risiko pada perbankan syariah di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengembangan ilmu dan menambah pemahaman serta menjadi tambahan referensi terkait bagaimana pengaruh dari *Islamic Corporate Governance* terhadap pengambilan risiko dan kinerja keuangan pada perbankan syariah.

2. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *Islamic corporate governance*.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar proses penulisan lebih terarah dan jelas, maka berikut peneliti uraikan sistematika dalam penulisan ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang terjadinya penelitian serta rumusan masalah yang muncul dan menjadi dasar penelitian. Selain itu, pada bab ini juga menguraikan tentang tujuan yang ingin dicapai, manfaat dari penelitian, serta menjelaskan secara singkat bagian-bagian dari penelitian ini di dalam sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Bab ini menguraikan tentang landasan teori dan konsep dasar yang melandasi penelitian, pengembangan hipotesis serta kerangka penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, operasional variabel penelitian, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil dari dari pengujian hipotesis dan menginterpretasikan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan metode yang telah ditentukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, menjelaskan batasan penelitian yang ada, dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

